SALINAN



BUPATI GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN** BUPATI TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

	AABAG HUKUM	KASUBBAG
a	b	M>

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- 6. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- 7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II PENETAPAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.



BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, terdiri dari:


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset,
- c. Bidang, terdiri dari:
 - 1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan,
 - 2. Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Perekonomian;
 - b) Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - c) Sub Bidang Pembangunan Manusia,
 - 3. Bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Infastruktur;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - c) Sub Bidang Penataan Ruang dan Kewilayahan,



- 4. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- d. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 3 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang tugas perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, pimbinaan pegawai, serta mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dinas / Instansi / Badan / Kantor / Unit Kerja di bidang Kepegawaian yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 - a. perumusan kebijakan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian Pengembangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - d. penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - e. pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - f. pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan;



- (6) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diwajibkan memimpin bagian/bidang serta stafnya secara berjenjang sesuai dengan susunan organisasi yang ada.
- (7) Uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan terdiri atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 8

- (1) Bupati mengkonsultasikan secara tertulis calon Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengangkatan dan pemberhentian kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku.
- (2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional diangkat diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Mas berdasarkan aturan perundang-Gunung undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII PENDANAAN Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 382), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ketentuan mengenai:

- a. bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tercantum dalam Lampiran II,


sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- g. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
- h. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- i. pengoordinasian penelitian pengembangan Daerah;
- j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- k. pemberian dukungan teknis Perencanaan Pemhangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah kepada perangkat Daerah;
- pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV TATA KERJA BADAN Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan berkewajiban dan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan tanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang.



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd


YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 480

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	NAMA JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Badan	Memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.	 perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis di badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundangundangan; pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan pengoordinasian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana infrastruktur, kependudukan dan pemerintahan pengendalian dan penganggaran; penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;

 5. penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 6. penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah kabupaten; 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten; 8. pelaksanaan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan pihak lainnya di bidang perencanaan dalam negeri dan luar negeri; 9. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan 10. pemberian masukan dan usulan serta saran dan pertimbangan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan; 11. pembagian habis tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 12. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

t. m

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.	kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 8. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 3. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 4. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 6. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 7. pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 8. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 8. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian			pendapat; 6. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
pendapat; 6. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 7. pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 8. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian	pendapat; 6. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;		Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 4. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para kepala
Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 4. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 6. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 7. pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 8. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian	Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 4. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 6. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;		RKPD); 2. pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 3. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan

Sekretaris Memberikan pelayanan 1. pengoordinasian program dan kegiatan teknis dan administratib perencanaan pembangunan daerah dan kepada semua pihak baik pengembangan; pelayanan keluar maupun 2. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja dan pada Badan Perencanaan program anggaran di badan perencanaan pembangunan Pembangunan Daerah dan daerah dan penelitian pengembangan; Penelitian Pengembangan 3. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (rpjpd, rpjmd meliputi vang urusan dan rkpd); kepegawaian, 4. penyusunan kerangka regulasi keuangan, dalam umum, perlengkapan, pembangunan daerah pada badan program dan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan; penyusunan penyusunan pelaporan 5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang Badan serta bertanggung meliputi ketatausahaan, kepegawaian, jawab kepada Kepala Badan. kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pada badan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan; 6. pembinaan dan penataan dan tata laksana organisasi badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan; 7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan; 8. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

> ABAG HUKUMI KASUBBAG My

badan

penelitian

perencanaan

perencanaan

keuangan,

perencanaan

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	 penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuat kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan; pelaksanaan inventarisasi aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 1. penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 2. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit; 3. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit; 4. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit; 5. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian; 6. pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

M

3.	Kepala Bidang Perencanaan,	Menyiapkan bahan	 pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah secara umum meliputi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan dan koordinasi perencanaan pembangunan kabupaten, penyusunan persiapan penganggaran berbasis perencanaan, perubahan anggaran serta evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan.	pendanaan pembangunan daerah; 2. pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; 3. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah dalam RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD; 4. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; 5. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah dalam RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD; 6. perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah; 7. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 8. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

 pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
 pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif; pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran penbangunan ekonomi makro daerah; pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah; pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
1

sebagai bahan informasi; 7. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; 8. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 9. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 10. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat; 11. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan	b. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	 pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat; pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
---	---	--

	pelaporan; 3. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; 4. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; 5. perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; 6. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 7. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 9. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya; 10. pembuatan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian; 11. penindaklanjutan laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
--	--

Ms

			 penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi; pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; pengoordinasian pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
4.	Kepala Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Menyiapkan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan pembangunan daerah di bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia.	 pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia; pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Prangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian, Pemerintaha dan Pembangunan Manusia; pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD; pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten; pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten; pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;

	 mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di lingkup kabupaten; pengoordinasian kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia bersumber dana non APBD kabupaten (dana Tugas Pembantuan dan DAK); dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
a. Kepala Sub Bidang Perekonomian	 perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) di Sub Bidang Perekonomian; penganalisisan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Sub Bidang Perekonomian; perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Sub Bidang Perekonomian; perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di Sub Bidang Perekonomian; pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Sub Bidang Perekonomian; perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten; perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Sub Bidang Perekonomian;

KABAG HUKUM KASUBBAG

	 perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di di Sub Bidang Perekonomian; perencanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang perekonomian bersumber dana non APBD kabupaten (dana Tugas Pembantuan dan DAK); dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
b. Kepala Sub Bidang Pemerintahan	 perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) di Sub Bidang Pemerintah; penganalisisan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Sub Bidang Pemerintah; perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Sub Bidang Pemerintahan; pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Sub Bidang Pemerintah; perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten; perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional terkait di Sub Bidang Pemerintah; perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; perencanaan pelaksanaan kegiatan RANHAM di kabupaten; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

HABAG HUKUM KASUBBAG

Kepala Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan Kewilayahan Meyiapkan baha perumusan kebijakan mengkoordinasikan kegiata perencanaan pembanguna daerah di bidan infrastruktur, pengembangan wilayah da tata ruang, serta sumbe daya alam dan kewilayahan	pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan; 2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan; 3. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
--	---

Kementerian/Lembaga di provinsi dan pemerintah provinsi di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan; 7. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan; 8. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan; 9. pelaksanaan analisa dan pengkajian penataan ruang dan kewilayahan; 10. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan; 11. Pembinaan, pengendalian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan; dan 12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
dan Kewilayahan; 11. Pembinaan, pengendalian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan; dan 12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

a. Kepala Sub Bidang Infrastruktur	 perencanaan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Infrastruktur berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) terkait sub bidang infrastruktur; penganalisisan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait Sub Bidang Infrastruktur; perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait Sub Bidang Infrastruktur; pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten terkait Sub Bidang Infrastruktur; perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Infrastruktur; perencanaan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Sub Bidang Infrastruktur; perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Infrastruktur; perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Infrastruktur. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dam pelaporan kegiatan di Sub Bidang Infrastruktur; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
	sesual deligati migrup tugas dan tungsinya.

Hidup	sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 2. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) terkait sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3. penganalisisan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait Sub Bidang Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 5. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten terkait Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup; 6. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup; 7. perencanaan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup; 8. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup; 9. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup;
-------	---

M

	 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dam pelaporan kegiatan di Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup; dan 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
c. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Kewilayahan	1. perencanaan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Penataan Ruang Dan Kewilayahan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 2. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) terkait sub bidang Penataan Ruang Dan Kewilayahan; 3. penganalisisan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait Sub Bidang Penataan Ruang Dan Kewilayahan; 4. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan RPJMD Kabupaten; 5. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten terkait Sub Bidang Penataan Ruang Dan Kewilayahan; 6. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Penataan Ruang Dan Kewilayahan; 7. perencanaan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Sub Bidang Penataan Ruang Dan Kewilayahan; 8. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Sub Bidang Penataan Ruang Dan Kewilayahan;

6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan dan inovasi dan teknologi.	 perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Penataan Ruang Dan Kewilayahan; pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas; pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten; sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dam pelaporan kegiatan di Sub Bidang Penataan Ruang Dan Kewilayahan; pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten; penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten; pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten; pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten; fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
----	--	--	--

	 pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangar daerah kabupaten; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinar sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
a. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	 penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di subbidang sosial dan pemerintahan; penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di subbidang sosial dan pemerintahan; penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di subbidang sosial dan pemerintahan; penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang subsosial dan pemerintahan; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di subbidang sosial dan pemerintahan; pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan; fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
	KABAG HUKUM KASUBBAG

b. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	 penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan; penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan; penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan; penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang ekonomi dan pembangunan; pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
c. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di subbidang inovasi dan teknologi; 2. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; 3. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang inovasi dan teknologi; 5. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di sub bidang inovasi dan teknologi; 6. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi; 7. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di subbidang inovasi dan teknologi;

	 penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi; penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
--	--

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG